



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerakan Koperasi Nomor 38, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka,
Kabupaten Majalengka, Kode Pos 45411.

Telepon/Faksimile : 0233 281671, E-mail : bplh_mjl@yahoo.co.id, <http://lh.majalengkakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 10b Tahun 2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governace) dan guna mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, maka perlu adanya Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Nomor 800/11.SK/XII/DLH tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah. Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah, trntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tetang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tabun 2019 Nomor 12);
23. Keputusan Kepala 5

23. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Nomor 10.a Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KE SATU : Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Nomor 800/11.SK/XII/DLH tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KE KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA,**



NADISHA HANNA HARITZTIN

Lampiran : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Nomor : 10b Tahun 2021

Tanggal : 5 Januari 2021

Tentang : Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023

Organisasi

: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke N				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Rasio Ketersediaan Sumber Daya Alam terhadap Kebutuhan Sumber Daya Alam	Poin	35,80	35,68	35,57	35,45	35,34
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka	Persen	8,23	8,64	12,14	57,41	100,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,87	58,77	59,67	60,58	61,68
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Bebas Sampah		Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikelola	Persen	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten		Nilai Sakip	Nilai	B	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Majalengka, 5 Januari 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA



I. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, MM
NIP. 19640520 199203 2 008